



**SALINAN**

**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG  
dan  
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.2.916.191.128.609,00	
b. Belanja	Rp.3.047.393.373.425,00	(-)
Defisit		Rp. 131.202.244.816,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 131.202.244.816,00	
2. Pengeluaran	Rp. 0,00	(-)
Pembiayaan netto		Rp. 131.202.244.816,00 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		<b>Rp. 0,00</b>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 793.866.856.609,00
  - b. Dana perimbangan Rp. 1.595.720.482.000,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 526.603.790.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 427.635.000.000,00
  - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 33.191.348.000,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
    Sejumlah Rp. 18.834.178.627,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
    Sejumlah Rp. 314.206.329.982,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a.Bagi Hasil.....

a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Sejumlah	Rp. 66.728.260.000,00
b. Dana alokasi umum sejumlah	Rp.1.131.178.667.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah	Rp. 397.813.555.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Hibah sejumlah	Rp. 30.966.447.000,00
b. Dana darurat sejumlah	Rp. 0,00
c. Dana bagi hasil pajak sejumlah	Rp. 198.798.071.000,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Sejumlah	Rp. 296.839.272.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Sejumlah	Rp. 0,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.737.793.716.728,00
b. Belanja Langsung	Rp. 1.309.599.656.697,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai sejumlah	Rp. 1.140.256.262.547,00
b. Belanja bunga sejumlah	Rp. 0,00
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp. 0,00
d. Belanja hibah sejumlah	Rp. 128.585.803.681,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp. 21.500.000.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp. 46.082.634.800,00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp. 398.369.015.700,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 3.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai sejumlah	Rp. 118.134.784.300,00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp. 753.095.527.630,00
c. Belanja modal sejumlah	Rp. 438.369.344.767,00

### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :	
a. Penerimaan sejumlah	Rp. 131.202.244.816,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp. 0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan:	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Sejumlah	Rp. 131.202.244.816,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan Sejumlah	Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah Sejumlah	Rp. 0,00
e. Penerimaan....	

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman  
Sejumlah Rp. 0,00
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
  - g. Penerimaan pembiayaan bagi hasil laba BUMD  
Sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pengeluaran:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - b. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah  
Sejumlah Rp. 0,00

#### Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 4 tercantum dalam Lampiran, sebagai berikut:
- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
  - b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. Lampiran II.a Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
  - d. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - e. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - f. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - g. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - h. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  - i. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Metode Pembiayaan;
  - j. Lampiran IX Daftar dana cadangan daerah; dan
  - k. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Pendanaan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki.....

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal, 31 Desember 2019

BUPATI SERANG

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN : (7, 72/ 2019)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008**